

PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP SUPREMASI HUKUM

Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan



H. Dahlan Thaib,

Pilihan format politik Indonesia saat ini adalah menjadikan stabilitas nasional di atas segalanya. Ini, mau tidak mau akan berakibat terjadinya dominasi kekuasaan atas hukum. Padahal, menurut Dahlan Thaib, dalam negara hukum Indonesia tidak boleh terjadi hukum berdiri pada satu sisi, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum di sisi yang lain. Maka sudah saatnya supremasi hukum untuk ditegakkan kembali, dan seharusnya pada era globalisasi ini hukum menjadi "panglima".

PENDAHULUAN

Setelah tiga puluh tahun berjalan Orde Baru di tanah air, masalah klasik yang selalu timbul adalah masalah penegakan hukum disatu pihak dan pembatasan kekuasaan dipihak lain. Tidak berlebihan apabila dikemukakan bahwa gema tuntutan untuk menegakkan rule of law yang merupakan tekad Orde Baru di awal

kelahirannya tiga puluh tahun yang lalu masih bergaung hingga dewasa ini. Cukup banyak masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kita yang sering dipersoalkan oleh berbagai kalangan di negara kita, khususnya oleh kalangan hukum dan politik, akan mengingatkan kita betapa pentingnya menempatkan

peran hukum secara proporsional dalam proses berbangsa dan bernegara.

Gema tuntutan penegakan supremasi hukum hingga dewasa ini tidak hanya sekedar dilatarbelakangi oleh sejarah ketatanegaraan Indonesia yang traumatis di kala hukum tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan, tetapi terlebih karena secara konstitusional prinsip negara hukum, bukan negara kekuasaan, merupakan prinsip-prinsip konstitusi yang harus ditegakkan. Berangkat dari asumsi tersebut kiranya tidaklah berlebihan apabila ada usaha-usaha untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau konstitusi dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini. Harus diakui cukup banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam proses penyelenggaraan negara. Sungguhpun begitu disadari pula bahwa banyak yang harus disempurnakan dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum di Indonesia.

INDONESIA NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM

Secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)¹⁾.

Dari prinsip Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu : Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya

di lembaga legislatif. Jadi suatu Kedaulatan Hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham Kedaulatan Rakyat. Juga disini digunakan istilah berdasarkan atas hukum" sehingga negara yang berdasar atas hukum dapat kita artikan Negara Hukum yang semurni-murninya.²⁾

Dipakainya istilah *Rechtsstaat*/Negara Hukum di dalam kurung untuk dibelakangi istilah "berdasar atas hukum". Sebagai penjelasan haruslah kita artikan bahwa pengertian Negara Hukum dapat kita pakai sejauh unsur-unsur dari pengertian tersebut dapat mendukung ide bernegara kita.

Pemikiran kedua yang dapat dijelaskan dari apa yang tersirat dalam aturan pokok sistem pemerintahan negara yang pertama ialah bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*). Namun dari anak kalimat yang berbunyi "...", tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka", dapat kita simpulkan bahwa tidak ada sesuatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum.³⁾

Sejarah konstitusi kita memang pada akhirnya menunjukkan adanya nuansa dalam memahami pengertian Negara Hukum, baik dalam pencanangannya di dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam praktek ketatanegaraan. Namun betapapun perbedaan pemahaman itu terjadi, ada kesatuan pikiran bahwa hukum harus membatasi kekuasaan.

Sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan tulisan ini bahwa perjalanan sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan bagaimana hubungan hukum dan

1. Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka I.

2. Prof. Padmo Wahyono, SH. *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 17

3. *Ibid*, hal 18.

kekuasaan itu tidak seimbang. Kekuasaan mensubordinasi hukum baik dalam bentuk produk legal formal maupun dalam bentuk praktek ketatanegaraan yang bertolak belakang dengan amanat konstitusi kita UUD 1945. Alasan pembenaran yang digunakan adalah perkembangan zaman lah yang menghendaki ke arah tersubordinasinya hukum di bawah kekuasaan demi survivalnya negara Republik Indonesia. Karena itu penyimpangan dari semangat konstitusi adalah harga yang harus dibayar. Alasan risiko ini tidak boleh terulang lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang terus akan berkembang karena tuntutan zaman dan kondisi politik dari periode ke periode. Karena itu pula tuntutan akan kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara adalah tuntutan konstitusional yang bergema dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.

Pada akhirnya sampai seberapa jauh Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara hukum yang demokratis, tolok ukurnya adalah sejauh mana pelaksanaan supremasi hukum dalam praktek penyelenggaraan negara.

HUKUM DAN KEKUASAAN

Dalam sebuah cuplikan kisah Konfusius, yang diceritakan kembali oleh Bertrand Russell,⁴ dengan cara sendiri menggambarkan betapa bahayanya kekuasaan yang menindas. Akan halnya reaksi terhadap bahaya itu, seorang wanita memilih menyingkir dari area, walaupun akibatnya ia harus berhadapan dengan harimau. Tapi di alam modern, reaksi itu

lebih melembaga. Sistem modern tidak menyingkir tapi justru menghadapi dan menjinakkan pola kekuasaan yang memiliki watak menindas lewat seperangkat kaedah yang dinamakan konstitusi.

Sebagai sebuah negara modern, konstitusi Indonesia dengan tegas menggariskan bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut asas negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut berarti pemerintah mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak dibenarkan sewenang-wenang.⁵ Asas yang dianut tersebut haruslah tercermin dalam praktek penyelenggaraan negara. Artinya dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya hukum dipecundangi oleh kekuasaan.

Dalam konteks ini pertanyaan yang muncul adalah mengapa kekuasaan harus dikendalikan, jawabnya sederhana karena menurut Lord Acton kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan (*power tend to corrupt*). Maka disinilah perlu peran hukum untuk mengendalikan kekuasaan itu.

Hukum (konstitusi) dibuat untuk membatasi kekuasaan dalam negara.⁶ Perkataan kekuasaan disini sama dengan power, masalah kekuasaan dalam negara (*the power of the state*) banyak dibicarakan oleh sarjana-sarjana Ilmu Politik dan kekuasaan itu sendiri identik dengan politik. Oleh karena kekuasaan identik dengan politik, atau setidaknya karena politik atau setiap aktifitas politik

4. Bertrand Russell, *Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal 211.

5. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977, hal 57.

selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan, maka dapat dibuat suatu analogi: *Politik Tend to Corrupt*, politik itu mempunyai kecenderungan untuk korup/disalahgunakan. Oleh karena itu agar kekuasaan itu tidak liar dan tidak disalahgunakan, maka hukum harus mengendalikan kekuasaan itu, tegasnya hukum harus supreme untuk keperluan pembatasan kekuasaan. Karena kalau hukum tidak supreme maka pengikat Niccolo Machiavelli dengan ajarannya "het doel heiligh de mid delen" tujuan menghalalkan segala cara akan bertambah panjang. Karena itu dalam praktek atau permainan politik segala etika politik dan segala aturan permainan atau segala macam aturan hukum haruslah dihormati dan ditegakkan.

Satu hal yang tidak dapat disangkal betapapun ketatnya hukum, dengan segala macam aturan permainan, etika dan semacamnya, namun akhirnya hukum tidak berdaya apabila menghadapi *power play* yang tidak mengindahkan hukum. Hal ini tidak boleh terjadi, karena apabila terjadi, itu artinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang digariskan dalam konsep kenegaraan kita.

Oleh karenanya, maka demi tegaknya hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan demokrasi yang selaras dengan cita-cita tujuan Orde Baru maka pemerintah hendaknya dapat bertindak secara ideal, yakni harus sesuai dengan garis yang telah ditetapkan sehingga tegaknya hukum dan kepastian hukum dalam menuju kepada keadilan hukum oleh rakyat dapat dirasakan.⁷⁾ Tegasnya, dalam praktek penyelenggaraan negara ketentuan-ketentuan

hukum harus dihormati, harus ditegakkan oleh pemerintah atau penyelenggara negara.

Dalam negara hukum Indonesia tidak boleh terjadi hukum berdiri pada satu sisi sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menantang hukum disisi lain. Hal demikian itu tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam konstitusi kita UUD 1945. Karena itu komitmen yang telah disepakati pada awal Orde Baru hendaknya selalu diusahakan untuk dipatuhi dalam praktek ketatanegaraan, sehingga dengan demikian prinsip *rule of law* dapat benar-benar ditegakkan, jadi bukan *rule of power* yang dipertahankan.

SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan prinsip sistem konstitusional, konstitusi kita UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari sudut pandang konstitusional tidaklah berlebihan bila kita katakan bahwa hukum dapat dianggap sebagai salah satu dari tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara ini. Dalam kaitan itu konsep kenegaraan kita antara lain menentukan bahwa pemerintahan Indonesia menganut paham konstitusionalisme (*constitucionalism*), suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi.

Dalam negara yang bersistem konstitusional atau berhukum dasar, terdapat suatu hierarchie perundang-

6. Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1978, Hal. 45.

7. Haris Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, Hal.20.

undangan dimana undang-undang dasar berada di puncak piramida, sedang ketentuan-ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi.⁸⁾

Dari apa yang dikemukakan di atas jelas bagi kita bahwa UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam hal suatu undang-undang yang berada di bawah kedudukan UUD 1945 haruslah berkiblat pada UUD 1945 dan secara material tidak boleh bertentangan dan atau menyimpang daripadanya. Demikian juga dalam praktek penyelenggaraan negara haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Praktek penyelenggaraan negara yang tidak berdasarkan UUD 1945 adalah inkonstitusional dan harus dicegah. Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa baik secara tersirat maupun tersurat UUD 1945 menghendaki tegaknya supremasi hukum dalam negara kita. Adapun supremasi hukum di Indonesia ada pada UUD 1945 itu sendiri.

Namun demikian, karena UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara hanya dalam garis besarnya saja, masih harus kita pertanyakan sejauhmana ajaran kenegaraan (Staatleer) yang bercita-cita negara hukum (rechstaat) itu telah dikembangkan melalui politik hukum (rechts politiek), perundang-undangan (legislatif) dan pelaksanaan hukum.

Politik hukum di sini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang

seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Agar kebijakan politik tidak bergeser dari konstitusi, maka penting dalam hal ini untuk menemukan politik hukum negara kita yang terdapat dalam UUD 1945 maupun yang terdapat pada sumber konstitusional lainnya seperti GBHN misalnya.

Selanjutnya, prinsip penegakan supremasi hukum di Indonesia sekaligus secara kritis dilihat dari dua aspek yaitu dari praktik penyelenggaraan negara dan dari produk-produk hukum yang ada. Untuk keperluan ini, penulis mencoba mengkaji kedua aspek tersebut dengan menitikberatkan pada praktik penyelenggaraan negara.

Sebagaimana kita ketahui pada awal Orde Baru telah dicapai konsensus nasional untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan berdasarkan hukum, artinya yang konstitusional berdasarkan UUD 1945. Terbangunnya konsensus ini sebagaimana telah dikemukakan di atas dilatarbelakangi oleh situasi dan pengalaman traumatis masa-masa sebelumnya sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan konstitusional dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pokok konsensus nasional itu adalah tekad untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang konstitusional berdasarkan UUD 1945, maka hemat penulis yang perlu dianalisis adalah pelaksanaan sistem penyelenggaraan negara setelah 30 tahun kita ber-Orde Baru. Hal tersebut tidak berlebihan apabila kita kaitkan dengan isu politik tentang keterbukaan dan demokratisasi yang bergema beberapa

8. Ismail Suny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

tahun terakhir ini. Salah satu gema tuntutan keterbukaan dan demokratisasi adalah sekitar penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita UUD 1945.

Dalam konstitusi istilah "penyelenggaraan negara" ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, di samping istilah "sistem pemerintahan". Sistem penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 kita temukan tujuh kunci pokok secara berturut-turut: (1) negara hukum; (2) negara konstitusional; (3) kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR; (4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR; (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; (6) Menteri-menteri adalah pembantu presiden; dan (7) kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dengan demikian, empat dari tujuh kunci pokok ini berkenaan dengan presiden, satu tentang MPR dan dua mengenai asas umum. Dalam konsep kenegaraan, sistem pemerintahan dititikberatkan kepada Supra Struktur Politik. Sedangkan Supra Struktur Politik itu lebih dititikberatkan kepada penyelenggara pemerintah negara (eksekutif). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan menteri-menteri.⁹⁾ Oleh karenanya kalau membahas sistem penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari membicarakan praktik kekuasaan eksekutif dalam kehidupan kenegaraan.

Dengan tidak mengecilkan arti apa yang telah dicapai oleh pemerintah Orde Baru dalam kehidupan ketatanegaraan selama ini khususnya siklus penyelenggaraan negara setiap lima tahun, kiranya ada masalah-masalah di sekitarnya yang perlu mendapat perhatian, terutama realisasi ketentuan konstitusi tentang pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dalam teori hukum dikenal dua macam pengertian tanggung jawab. Yang pertama ialah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu tanggung jawab tanpa sanksi. Yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab dengan sanksi.

Tanggung jawab dalam arti sempit dapat kita lihat contohnya pada tanggung jawab menteri-menteri yang tanpa sanksi di bawah konstitusi RIS menentukan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing bagiannya sendiri". Oleh karena menteri-menteri itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya, mengenai hal-hal yang dilaksanakannya dalam rangka kementeriannya, maka konsekuensi sebenarnya parlemen mempunyai hak untuk memaksa berhenti setiap menteri yang kebijaksanaannya dianggap tidak dapat diterima.

Akan tetapi dalam konstitusi RIS Pasal 122 ditetapkan bahwa DPR pada waktu itu "tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya". Dalam hal ini arti pertanggungjawaban itu adalah dalam arti sempit atau tanpa sanksi.

9. Lihat Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 17 UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 pertanggungjawaban presiden atau eksekutif adalah dalam arti luas atau dengan sanksi. Pertanggungjawaban politik yang diberi sanksi ini memungkinkan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya atau dicabutnya mandatnya oleh MPR, meskipun jabatannya belum habis. Pendirian ini mendapat dasar hukumnya dari Penjelasan UUD 1945 yang memungkinkan "Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis dapat diundang untuk mengadakan Persidangan Istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban kepada presiden". Andaikata pertanggungjawaban yang diberikan presiden itu tidak ada sanksinya, maka menjadi pertanyaan apa gunanya DPR oleh UUD 1945 dimungkinkan mengusulkan MPR untuk mengadakan sidang istimewa.¹⁰⁾ Karenanya menurut UUD 1945, MPR adalah supreme lembaga tertinggi). Karena adanya penyimpangan, dalam praktik ternyata yang jadi supreme adalah Presiden.¹¹⁾ Menjadi pertanyaan apakah MPR hasil pemilu era Orde Baru ini dapat melaksanakan secara material prinsip pertanggungjawaban presiden ini dengan segala akibatnya.

Andaikata prinsip-prinsip konstitusi tentang pemerintahan yang bertanggung

jawab ingin ditegakkan maka Undang-Undang Pemilu sekarang yang mengatur anggota-anggota MPR yang diangkat perlu ditinjau kembali. Konstitusi kita UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat, pengangkatan ini jelas tidak demokratis. Sebagai bukti bahwa rakyat itu berdaulat dan MPR adalah yang melakukan kedaulatan itu, maka anggota MPR harus ditentukan oleh rakyat yang berdaulat tersebut. Ditentukan berarti rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk menjadi anggota MPR. Karena anggota DPR adalah bagian dari anggota MPR, otomatis anggota DPR pun seyogyanya harus dipilih, andaikan ada pengangkatan karena hal itu tidak mungkin dielakkan maka tidak boleh lebih dari 10 %.

Menyinggung soal pengangkatan, hal itu berdasarkan konsensus nasional pada permulaan Orde Baru untuk mencegah terjadinya perubahan UUD 1945 dengan menggunakan pasal 37 (tugas para sejarawan kita adalah untuk merekonstruksi dimana, kapan dan bagaimana serta antar siapa konsensus itu).

Menurut teori hukum Tata Negara murni, konsensus jelas berada di luar ketentuan konstitusional. Oleh karena itu setelah 30 tahun perjalanan Orde Baru, maka tekad mempertahankan UUD 1945 hendaknya ditempuh dengan cara-cara konstitusional. Ternyata dalam praktek ketatanegaraan pengangkatan tersebut berpengaruh terhadap cita-cita UUD 1945 mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, karena dampak melemahnya peran pengawasan DPR di

10. Ismail Suny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

11. Ismai Suny, Menegakka Prinsip Konstitusi, dalam "Menegakkan Demokrasi", Penerbit yayasan Studi Indonesia, Jakarta, hal. 50.

satu pihak dan menguatnya kekuasaan eksekutif di pihak lain.

Ketidakberdayaan DPR terhadap eksekutif ditambah lagi dengan disatukannya pimpinan DPR sebagai pimpinan MPR, maka pimpinan MPR pun sekaligus terbawa lemah berhadapan dengan presiden. Semenjak penyatuan ini, yang disebut MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, kehidupan dan sepek terjangnya hanya terasa ketika Sidang Umum berlangsung. Bila Sidang Umum berakhir kedaulatan rakyat yang ada pada MPR tidak dirasakan lagi dalam praktek ketatanegaraan.

DPR tidak dapat menilai Presiden, karena tidak ada haknya dalam hal itu. Selain menyampaikan nota RAPBN dan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus, tidak ada lagi kunjungan Presiden ke DPR. Segala masalah kemudian diserahkan urusannya kepada para menteri selaku pembantu presiden. Dengan menteri-menteri inipun kekuasaan DPR tidak berimbang.

Kenyataan-kenyataan yang muncul belakangan ini, melengkapi persoalan yang kita sebutkan di atas sekitar semakin besarnya kekuasaan eksekutif pada satu pihak. Di antara sekian banyak permasalahan konstitusional, yang timbul yang harus diselesaikan dengan cara-cara konstitusional pula, maka salah satu diantaranya adalah masalah *Clean Government* atau pemerintahan yang bersih.

Seperti telah dikemukakan bahwa munculnya Orde Baru pun dulunya disemangati untuk terciptanya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih itu perlu tampil di panggung politik ketatanegaraan Indonesia untuk

menggantikan peran pemerintahan yang kotor pada era Orde Lama.

Pemerintahan yang bersih itu tidak hanya dilihat dari tidak adanya kasus-kasus korupsi, manipulasi, ketidakadilan, dan suap-menyuap tapi juga harus dilihat dalam skala yang lebih besar yang menyangkut masalah-masalah politik ketatanegaraan. Sebagai contoh banyaknya siasat politik yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk memperkokoh kedudukan dan memperkuat kekuasaan di satu pihak dan melemahkan konstitusi di pihak lain adalah juga masuk ruang lingkup *Clean Government*. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara juga merupakan masalah *Clean Government*. Kendatipun ada yang berpendapat menciptakan satu pemerintahan yang bersih sering merupakan idealita daripada realita, namun sesuai dengan tekad ORBA maka cita-cita tersebut harus terus diusahakan.

PENUTUP

Mengakhiri uraian singkat sekitar menegakkan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum, khususnya pada era Orde Baru, penulis ingin menyebutkan upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi Hukum di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan tersebut adalah dengan menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam praktek penyelenggaraan negara, serta menyesuaikan semua perundang-undangan agar material tidak bertentangan atau menyimpang dari UUD 1945.

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, maka hukum haruslah dilihat sebagai aturan main untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketertiban. Prinsip supremasi hukum harus

benar-benar tegak di tengah-tengah pergumulan politik. Kalau dulu semboyan politik sebagai panglima dan sekarang ekonomi sebagai panglima, maka dalam

era lepas landas seharusnya hukum lah yang jadi panglima. Karena untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil, makmur, bersatu dan berkedaulatan rakyat, ukuran nilai yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum.

DAFTAR BACAAN

Bertrand Russel, *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.211.

Haris Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, Hal.20.

Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

-----, *Menegakkan Prinsip Konstitusi, dalam "Menegakkan Demokrasi"*, Penerbit Yayasan Studi Indonesia, Jakarta, 1977, Hal.57.

-----, *Mekhanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977, Hal.57.

Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1978.

Undang-Undang Dasar 1945

*) H. Dahlan Thaib, SH, MSi, adalah alumnus FH. UII Yogyakarta, saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) di UNPAD Bandung, sekaligus menjabat Ketua Program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta.